

SKRIPSI

PENAMBAHAN BIAYA DALAM PERPANJANGAN WAKTU KREDIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Terhadap Pedagang di Pasar Templek 39 B)

Oleh:

**RAHMADANIA
NPM. 14119094**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**PENAMBAHAN BIAYA DALAM PERPANJANGAN WAKTU
KREDIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Terhadap Pedagang di Pasar Templek 39 B)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RAHMADANIA
NPM. 14119094

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.SI

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENAMBAHAN BIAYA DALAM PERPANJANGAN WAKTU KREDIT DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Terhadap Pedagang di Pasar Templek 39 B)**

Nama : RAHMADANIA

NPM : 14119094

Jurusan : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro.

Metro, 3 Juli 2018

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.SI

NIP. 19801106 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di –
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : RAHMADANIA
NPM : 14119094
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PENAMBAHAN BIAYA DALAM PERPANJANGAN
WAKTU KREDIT DALAM PRESPEKTIF EKONOMI
SYARIAH (Studi Terhadap Pedagang di Pasar
Templek 39 B)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di munaqosahkan.

Demikian harapan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 3 Juli 2018

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.SI

NIP. 19801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1637 / In. 28. 3. 7 D / PP. 00. 9 / 07 / 2018

Skripsi dengan Judul: PENAMBAHAN BIAYA DALAM PERPANJANGAN WAKTU KREDIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Terhadap Pedagang Di Pasar Templek 39 B) disusun Oleh: Rahmadania, NPM: 14119094, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/09 Juli 2018


TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Pembahas I : Wahyu Setiawan, M.Ag


Pembahas II : Suraya Murcitaningrum, M.Si.

Sekretaris : Imahda Khoiru Furqon.M.Si



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENAMBAHAN BIAYA DALAM PERPANJANGAN WAKTU KREDIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Terhadap Pedagang di Pasar Templek 39 B)

Oleh:
RAHMADANIA
NPM. 14119094

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Sistem jual beli ini dikenal dengan istilah *ba'i bis-saman al-ajil*. Jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara *ba'i bi al-taqsit* memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan. Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai obyek jual beli, namun belum membayar harga, baik kesleuruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penambahan biaya dalam perpanjangan waktu kredit pada pedagang di pasar templek 39 B, serta mekanismenya dalam prespektif ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mekanisme penambahan biaya dalam perpanjangan waktu kredit pada pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo penjual melakukan denda atau penambahan biaya jika pembeli tidak dapat melunasi hutang pada saat waktu yang telah disepakati. Denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran, Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan Dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat mafsadat (kerusakan) yang menghendaki keharamannya. Hal ini merujuk pada kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa persetujuan dan kerelaan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi merupakan dasar dalam transaksi muamalah atau ekonomi syariah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMA DANIA
NPM : 14119094
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018
Yang Menyatakan,



RahmaDania
NPM. 14119094

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...^ج

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....* (Q.S. Al-Maidah: 1)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 152

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu ku tercinta (Daryanto dan Jumiah) atas segala pengorbanan ,kasih sayang dan dukungan serta doa tulus yang tiada henti.
2. Kakak (Sidiq Amian) yang selalu memberikan motivasi dalam segala hal dan kasih sayang serta perhatiannya.
3. Pembimbing terbaikkku Bapak H. Husnul Fatarib, P.hd selaku pembimbing satu dan Ibu Suraya Murcitaningrum, M.SI selaku pembimbing dua yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam penelitian skripsi ini.
4. Sahabat ku (Langen Puspita Sari, Nining Wahyuni, Rani Rahayu) yang selalu memberikan semangat dan motivasi demi keberhasilan ku .
5. Sahabat seperjuanganku Yunia Debi Siana,Feri Ardiansyah, Adinda Choirul Ummah, Febri Dian Anggraini serta kelas D angkatan 2014 tanpa dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa,tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama serta kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Rina El Maza, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Suraya Murcitaningrum, M.SI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2018
Peneliti,

RahmaDania
NPM. 14119094

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Jual Beli	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Jual Beli dengan Sistem Kredit	21
B. Denda.....	25
1. Pengertian Denda	25
2. Jenis-Jenis Denda	26
3. Dasar Hukum Denda	27
C. Ekonomi Syariah	31
1. Pengertian Ekonomi Syariah	31
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	32

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	38
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
	B. Sumber Data	39
	C. Teknik Pengumpulan Data	41
	D. Teknik Analisa Data	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
	A. Profil Pasar Templek 39 B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	45
	1. Sejarah dan Gambaran Umum Pasar Templek 39 B Bumiharjo	45
	2. Jumlah Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo	47
	3. Struktur Organisasi Pasar Templek 39 B Bumiharjo	47
	B. Penambahan Biaya dalam Perpanjangan Waktu Kredit pada Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo.....	48
	C. Analisis Penambahan Biaya dalam Perpanjangan Waktu Kredit pada Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo Perspektif Ekonomi Syariah	59
BAB V	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Jumlah Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Pasar Templek 39 B Bumiharjo	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang bersifat sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ia membutuhkan pertolongan manusia lainnya untuk saling berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial tersebut. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *mu'amalah*.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Salah satu usaha untuk memperoleh harta adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis yang dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 :

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.



Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah pada masa mendatang. Tuhan mengharamkan riba, karena dalam riba tak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbalan (kompensasi), tetapi semata-mata karena penundaan waktu pembayaran. Dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat mafsadat (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.³

Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan.

² Achmad R. Hidayat, *Al-Fatih Mushat Alquran Tafsir Per Kata Kode Arab*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2015), h.47

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-quranul Majid An-nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 489

⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.

Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan *mu'amalah*.⁵ Salah satu perwujudan dari mu'amalat yang disyari'atkan oleh islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Sistem jual beli ini dikenal dengan istilah *ba'i bis-saman al-ajil*. Menurut Al Amien Ahmad yang dikutip oleh Imam Mustofa, pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara *ba'i bi al-taqsit* memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.⁶

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai obyek jual beli, namun belum membayar harga, baik kesleuruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.⁷

Tempat yang banyak dijadikan pusat perdagangan ialah pasar. Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang. Dengan demikian pasar

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press 2004), h.

⁶Imam Mustofa, *Kajian Fikih*, h. 77

⁷Imam Mustofa, *Kajian Fikih*, h. 78

sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah.⁸ Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam penetapan harga, suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum.

Pasar Templek 39 B merupakan salah satu pasar yang terletak di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Pasar tersebut merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Pasar Templek 39 B terdiri dari beberapa los-los dan toko. Beraneka ragam barang dagangan yang dijual di Pasar Templek 39 B.

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan di Pasar Templek 39 B, Peneliti melihat penetapan harga jual beli di Pasar Templek 39 B adalah dengan sistem pembayaran secara tunai dan kredit. Akan tetapi mekanisme jual beli kredit yang dilakukan pedagang mengalami permasalahan yaitu ketika pembeli tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo maka penjual memberikan denda kepada pembeli berupa tambahan harga.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh pedagang Ag (34 tahun) beliau menjual karpet dengan harga tunai dan tangguh. Apabila pembeli dalam melakukan pembayaran tidak dapat melunasi maka pembayarannya boleh secara kredit dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh pedagang. Apabila pembeli belum melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo maka besaran penambahan harga disesuaikan dengan waktu

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 142

tunggakan pembayaran. Setiap bulannya denda yang diberikan kepada pembeli yang menunggak pembayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai pembeli tersebut dapat melunasi hutang nya.⁹

Salah seorang pedagang lain Sr (40 tahun) penjual pakaian mengungkapkan dalam menjual pakaian dengan harga tunai dan kredit, jika kredit pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu, lalu sisanya diangsur sampai batas waktu yang telah ditetapkan.¹⁰

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh pedang Is (46 tahun) bahwa ia menjual barang-barangnya dengan harga tunai dan kredit, karena banyak pembeli mayoritas seorang petani yang penghasilannya tidak tetap jadi bagi mereka yang tidak dapat membeli dengan harga tunai, mereka dapat membeli dengan cara hutang. Dengan cara hutang para pembeli bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹

Peneliti melakukan wawancara kepada pembeli pakaian seragam sekolah ibu Tr (28 tahun) ia membeli secara kredit. Menurut ibu Ry bahwa apabila ia membeli dengan harga tunai, maka ia harus membayar Rp. 130.000,- dan apabila membeli secara kredit harus membayar Rp. 170.000,- dalam jangka waktu 3 bulan.

Salah seorang pembeli lain ibu Dn (32 tahun) memilih membeli kompor gas dengan harga kredit. Menurut ibu Dn jika ia membeli dengan harga kredit maka ia harus membayar Rp. 350.000,- dalam jangka waktu 5 bulan, dengan sistem pembayaran perhari minimal Rp. 20.000,- .

⁹ Wawancara kepada pedagang makanan ringan Ibu Ag, Pada tanggal 22 Mei 2018

¹⁰ Wawancara kepada pedagang pakaian Ibu Sr, Pada tanggal 22 Mei 2018

¹¹ Wawancara kepada Ibu Is (Pemilik Toko), Pada tanggal 26 November 2017

Selain perbedaan penetapan harga diatas, ibu Ss (36 tahun) mengemukakan bahwa apabila membeli pakaian seragam sekolah dengan harga kredit dan pada saat jatuh tempo tidak dapat membayar maka pembayaran akan ada tambahan bayaran sebesar Rp.5000,-. Dengan demikian terdapat penambahan biaya dalam perpanjangan waktu kredit oleh pedagang di Pasar Templek 39 B.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Penambahan Biaya Dalam Perpanjangan Waktu Kredit Dalam Prespektif Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Pedagang Di Pasar Templek 39 B)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penambahan biaya karena perpanjangan waktu kredit pada pedagang di pasar templek 39 B Bumiharjo
2. Bagaimana mekanisme penambahan biaya karena perpanjangan waktu kredit dalam prespektif ekonomi syariah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penambahan biaya dalam

¹² Wawancara kepada Ibu Ss (pembeli) Pada tanggal 16 Januari 2018

perpanjangan waktu kredit pada pedagang di pasar templek 39 B, serta mekanismenya dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu mekanisme penetapan harga dalam bidang yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- 2) Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka memperbaiki sistem yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada dan menyikapi hal-hal tentang mu'amalah khususnya jual-beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti telusuri di Perpustakaan IAIN Metro, terkait jual beli dengan sistem kredit:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryadi tahun 2015 yang berjudul “Analisis Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini Dwi Hawyadi mengungkap fakta bahwa penetapan harga pupuk yang dilakukan di lapangan melanggar ekonomi Islam karena di dalam Ekonomi Islam dalam penetapan harga harus ada musyawarah, harga yang adil, rela sama rela dan tidak ada paksaan sehingga tidak ada yang di rugikan.¹³
2. Penelitian skripsi oleh Eka Ayu Saputri yang berjudul “Penetapan Harga Tangguh dan Tunai Pada Pupuk Pertanian Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (studi kasus Toko Tani Makmur Desa Wono Agung Kec. Rawajitu Selatan Tulang Bawang tahun 2012)”. Dalam penelitian ini fokus penelitian yang dilakukan adalah mengenai dasar penetapan harga tangguh dan tunai.

¹³Dwi Haryadi, “Analisis Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penetapan harga oleh Toko Tani Makmur tersebut telah memenuhi syarat dalam Islam.¹⁴

3. Skripsi oleh Anwar yang berjudul “Konsep Hukum Syariah Terhadap Jual Beli Kawe (Kopi) Yang Ditangguhkan Pada Harga Tertinggi Di Desa Karet Jaya, Kec. Buay Pemaca, Kab Oku Selatan Tahun 2015”. Dalam skripsi tersebut fokus penelitian yang dilakukan adalah jual beli yang ditangguhkan pada harga tertinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam konsep hukum ekonomi syari’ah jual beli tersebut terdapat unsur resiko, karena akan menimbulkan sebuah penipuan, sehingga jual beli tersebut tidak dapat dibenarkan.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang penambahan biaya dalam perpanjangan waktu kredit studi terhadap pedagang di pasar Templek 39 B ternyata belum pernah diteliti. Meskipun dalam satu tema yang sama yakni berkenaan dengan jual beli kredit, tetapi objek penelitiannya berbeda. Objek pada penelitian ini yaitu pada pedagang di Pasar Templek 39 B Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

¹⁴Eka Ayu Saputri, “Penetapan Harga Tangguh dan Tunai Pada Pupuk Pertanian Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2012

¹⁵Anwar, “Konsep Konsep Hukum Syariah Terhadap Jual Beli Kawe (Kopi) Yang Ditangguhkan Pada Harga Tertinggi Di Desa Karet Jaya, Kec. Buay Pemaca, Kab Oku Selatan”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹ Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.²

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.⁴

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak,

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 19

² *Ibd.*, h. 20

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 73-74

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

Obyek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang obyeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar *mu'amalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.⁷ Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*., h. 68-69

⁶ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah*., h. 20

⁷ *Ibid.*

a. Dasar dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah pada masa mendatang. Tuhan mengharamkan riba, karena dalam riba tak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbang (komposisi), tetapi semata-mata karena penundaan waktu pembayaran. Dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat mafsadat (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.⁹

Ayat Al-Quran diatas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari terjadinya riba.

2) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

(The text of this verse is represented by a series of decorative symbols and icons in the original image, which are not legible as text.)

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 65

⁹ Tengku Muhammad Hasbi ash- Shiddiqey, *Tafsir Al-quranul Majid An-nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 489

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ
أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).*” (H.R. Bukhari)¹²

2) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ
تَرَاضٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar saling merelakan.* (HR. Ibnu Majjah)¹³

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringi kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai *mu'amalah* melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁴

¹² Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017),.

¹³ *Ibid.*, h. 21-22

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

3. Rukun dan Syarat Jual beli

a. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka, hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, obyek jual beli, dan nilai tukarnya.¹⁵

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar barang pengganti barang.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, h. 22

¹⁶ *Ibid.*, h. 23

Menurut Hendi Suhendi, rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).¹⁷

b. Syarat Jual Beli

Menurut Hendi Suhendi, syarat jual beli antara lain sebagai berikut:

1) Akad (ijab kabul)

Syarat-syarat sah ijab kabul antara lain sebagai berikut:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembelijangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat bagi orang yang melakuakn akad antara lain sebagai berikut:

- a) Baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad orang kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
- b) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragam Islam.

3) *Ma'kud alaih* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad antara lain sebagai berikut:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarnag jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- c) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah..*, h. 70

- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat atau mampu menyerahkan barang yang dijual, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukur-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁸

Sedangkan menurut Imam Mustofa, syarat jual beli ada empat macam, yaitu sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak yang dirugikan.¹⁹

a) Sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad, dan obyek transaksi.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat dan

¹⁸ *Ibid.*, h. 71-75

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 25

akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- (1) Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya;
- (2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, hala, dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- (3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual belipasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut, atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;
- (4) Objek harus dapat diaerahkan pada saat ttransaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan tau burung yang berada di awng karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.²⁰

b) Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*)

Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*)

ada dua, yaitu sebagia berikut:

- (1) Kepemilikan dan oyoritasnyan. Artinya masing masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hokum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hokum
- (2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, attinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.²¹

c) Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

²⁰ *Ibid*, h. 23-24

²¹ *Ibid.*, h. 25

d) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- (1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
- (2) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berahir, selama hak khiyar blm berahir, maka akad tersebut belum mengikat.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Sedangkan syarat jual beli yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat, maka jual beli tersebut tidak sah.

4. Jual Beli dengan Sistem Kredit

a. Konsep Dasar Jual Beli dengan Sistem Kredit

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya, seseorang membeli mobil ke sebuah dealer dengan uang muka 10

²² *Ibid.*, h. 26-27

persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam satu bulan.²³

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Sistem jual beli ini dikenal dengan istilah *ba'i bis-saman al-ajil*. Menurut Al Amien Ahmad yang dikutip oleh Imam Mustofa, pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara *ba'i bi al-taqsit* memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.²⁴

Jual beli kredit atau *ba'i bis-saman al-aji* dikenal dengan jual beli tertangguh/kredit yang menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i as-salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.²⁵

Menurut Ahmad Hasan yang dikutip oleh Hendi Suhendi, jual beli angsur (kredit) dikenal pula dengan *huurkoop*, artinya sewa jual, jual dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur. Penjualan dan pembelian seperti ini terjadi biasanya pada masyarakat yang kemampuan bidang ekonominya kelas menengah ke bawah.²⁶

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, h. 299

²⁴ Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 77

²⁵ *Ibid.*, h. 77-78

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, h. 304

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai obyek jual beli, namun belum membayar harga, baik kesleuruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jual beli kredit adalah jual beli atau pembelian suatu barang dengan cara membayarnya diangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jual beli kredit ini tentunya memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, bagi si pembeli diberi jangka waktu untuk melunasi pembayarannya, sedangkan bagi si penjual mendapatkan keuntungan yang lebih dari transaksi jual beli tersebut.

b. Hukum Jual Beli Secara Kredit

Ulama dari empat madzhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi obyek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit.²⁸

²⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 78

²⁸ *Ibid.*, h., 80

Memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga dalam sistem jual beli kredit. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.²⁹

Jumhur ulama yang memperbolehkan jual beli kredit berhujjah dengan ayat, hadis, dan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: ...Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)³⁰

Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual beli, baik dilakukan dengan dua harga cash dan kredit maupun jual beli dengan harga cash.³¹

2) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

....

²⁹ Ibid.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 65

³¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 85

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”. (QS. An Nisa’: 29)³²

Menurut jumhur, di antara sistem pembayaran dalam jual beli adalah dengan sistem kredit. Jual beli dengan kredit merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan. Kredit merupakan bagian dari jual beli dan bukan bagian dari riba.³³

3) Hadis Abdullah bin Amr

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ بِرَيْرَةَ فَقَالَ
لَتَأْتِيَنَّكَ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ وَفِي كُلِّ عَامٍ
وَ قِيَّةٍ فَأَعْيِنِي

Artinya: “dari Aisyah Ra. Berkata 'Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar sembilan awaq setiap tahun, dan ini merupakan pembayaran secara kredit. Hal itu tidak diingkari oleh Nabi, bahkan, beliau menyutujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama dengan harga kontan atau di tambah karena adanya tempo pembayaran”.

Hadis ini dengan jelas menunjukkan diperbolehkan menambahkan harga karena pembayaran yang ditunda (kredit).³⁴

4) Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit juga berhujjah dengan kaidah sebagai berikut:

الأصل في الشروط في المعاملات الحِلُّ والإباحة إلا
بدليل

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 118

³³ Imam Mustofa, *Kajian Fikih*, h. 86

³⁴ *Ibid.*, h. 86-87

Artinya: “*Pada dasarnya hukum mu’amalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya.*”

Tidak ada dalil yang melarang jual beli dengan sistem kredit, berdasarkan kaidah di atas, maka berarti jual beli semacam ini halal. Hal ini dikembalikan ke hukum dasar mu’amalah, yaitu halal.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli kredit dibolehkan, namun diperbolehkannya jual beli dengan sistem kredit tetap harus memenuhi syarat-syarat dalam jual beli. Sebagai salah satu bentuk mu’amalah, jual beli dengan sistem kredit mengandung hikmah. Salah satu hikmah dalam jual beli kredit adalah adanya unsur saling tolong menolong dan saling membantu.

B. Denda

1. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah gharamah. Secara bahasa gharamah berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang; oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).³⁶

³⁵ *Ibid.*, h. 87

³⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 279.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. Ia juga diartikan dengan *ar-raddu wal man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk had, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak manusia.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan sesuatu atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

2. Jenis-jenis Denda

Jenis-jenis ta'zir menurut pemilahan ulama ada 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Hukuman fisik, seperti hukuman cambuk/dera
- b. Hukuman psikologis, seperti pemenjaraan atau pengasingan
- c. Hukuman finansial, berupa membayar denda atau penyitaan harta benda
- d. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.³⁸

Oleh karena itu, denda atas keterlambatan dalam membayar suatu tanggungan pembayaran termasuk *ta'zir* kategori ketiga, yakni hukuman yang bersifat finansial. Denda semacam ini dinamakan *syarth jaza'i*.

³⁷ Aulia Prima Kharismaputra, "Praktik *Riba* dalam Denda Keterlambatan Pembayaran", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, (Solo: Universitas Sebelas Maret), Vol. II, No. 1, 2016, h. 4-5

³⁸ *Ibid.*, h. 5

Demikian juga ada yang menyebutnya dengan *haramat at-ta'khiriyah* atau *gharamat al-maliyah*.³⁹

3. Dasar Hukum Denda

Syarth jaza'i berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan mubah, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan keharamannya.⁴⁰

Para ulama yang mengharamkan denda seperti Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan as-Syaibani, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam telah dibatalkan oleh ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi S.A.W. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:⁴¹



“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ *Ibid*

Demikian juga disebutkan dalam hadits,

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, kecuali zakat.” H.R. Ibnu Majah. (Al-Albani, 2004)

Ulama juga berpendapat bahwa denda dalam hubungannya dengan keterlambatan dalam membayar hutang itu sama dengan *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* adalah *riba* yang timbul karena penundaan pembayaran, sehingga ada tambahan sejumlah uang sebagai kompensasi tambahan waktu untuk membayar, padahal tambahan manfaat atas pinjaman/hutang termasuk kategori *riba*.⁴²

Selanjutnya ulama' menyatakan bahwa dalam rentang sejarah Islam pun tidak pernah dijumpai *qadhi* (hakim) atau ahli fikih yang menjatuhkan hukuman denda atas keterlambatan dalam membayar hutang ini. Karena dalam akad hutang, pemberi pinjaman hanya berhak atas pokok pinjaman, tidak boleh ada tambahan/kelebihan. Tambahan yang diambil pada peminjam termasuk *riba*, walaupun peminjam mampu dan rela atas tambahan tersebut dan disyaratkan di awal akad. Alkhtthabi dalam Ash-Shawi menyatakan bahwa apabila orang yang memberi hutang memberi perjanjian terhadap orang yang berhutang jika tidak mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan akan ada tambahan pembayaran, maka tidak ada perdebatan di kalangan ulama bahwa hal ini dilarang. Praktik seperti ini termasuk *riba*, baik itu komitmen yang berlaku

⁴² *Ibid*

pada semacam hutang dan sejenisnya, baik yang dihutangkan itu sesuatu atau fasilitas.⁴³

Selain itu, terdapat ulama yang membolehkan adanya denda, seperti Abu Yusuf al-Hanafi, Imam Malik bin Annas, demikian juga diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dengan alasan bahwa dalam banyak ayat dan hadits perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), transaksi, persyaratan, dan menunaikan amanah. Dengan demikian, hukum asal transaksi dan persyaratan yang terkait dengannya adalah sah / mubah. Makna dari sahnya transaksi adalah bahwa maksud diadakannya transaksi tersebut terwujud dan maksud pokok dari transaksi (termasuk persyaratan di dalamnya) dijalankan.⁴⁴

Rasulullah S.A.W. bersabda,

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.” H.R. Abu Dawud dan at-Tirmidzi (Al-Albani, 2003)

Maksud dari persyaratan tersebut adalah mewajibkan perkara-perkara yang asalnya tidak wajib dipenuhi, tidak pula haram. Persyaratan mengubah sesuatu yang mubah menjadi wajib asalkan persyaratan tersebut tidak menyelisihi syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁴⁵

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

Selanjutnya ulama berpedoman pada beberapa hadits yang mendukung pemberlakuan denda, terutama bagi yang mampu. Rasulullah S.A.W. pernah bersabda menurut riwayat Bahz bin Hukaim.⁴⁶ Yang artinya *“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya. Dan siapa yang enggan membayarnya, maka aku akan mengambilnya dan mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami....”* H.R. An-Nasa’i. (Al-Albani, 2003)

Dalam hadits lain, Rasulullah S.A.W. bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu membayar adalah suatu kezhaliman.” H.R. Bukhari (Al-Albani, 2001)

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda dalam kaitan syarh *jaza’I* menetapkan beberapa syarat, yakni bahwasanya hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang-piutang dikarenakan penetapan denda atas hutang-piutang termasuk manfaat yang dikhawatirkan jatuh kepada *riba nasi’ah*. Oleh karena itu, persyaratan denda tersebut tidak boleh disepakati di awal akad. Denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan. Nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian

⁴⁶ *Ibid.*, h. 5-6

materiil yang diderita karena pendapatan/pembayaran selaras dengan risiko/kerugian yang ditanggung / diderita.⁴⁷

C. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Pengertian masa kini ekonomi syariah ialah satu kajian yang berkenaan dengan perilaku manusia dalam menggunakan sumber dayanya untuk memenuhi keperluan mereka. Sedangkan dalam pengertian Islam, ekonomi adalah satu sains sosial yang mengkaji masalah masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas asas dan nilai nilai Islam. Ekonomi Islam seringkali dimasukkan sebagai cabang ilmu yang mempelajari metode memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Perilaku manusia sebagai komunitas sosial yang didasarkan pada ajaran Islam inilah yang menjadi dasar pembentukan perekonomian Islam itu sendiri. Dengan demikian ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perpektif Islam.⁴⁸ Ekonomi syariah adalah suatu studi tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dalam rangka memnuhi kebutuhan.⁴⁹

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber

⁴⁷ *Ibid.*, h. 6

⁴⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* . (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 105

⁴⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.55

Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi syari'ah adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja, dalam sistem ekonomi syariah, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi syariah.⁵¹

a. Tauhid

Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan. Istilah tauhid dikonstruksi berarti satu (esa) yaitu dasar kepercayaan yang menjwai manusia dan seluruh aktivitasnya.

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah berkat anugerah

⁵⁰ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 29.

⁵¹ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 17

dari Tuhan. Tauhid juga mengantar pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akhirat.⁵²

b. *'Adl*, keadilan

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.⁵³

c. *Nubuwah* (Kenabian)

Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal. Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu: Siddiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), fathanah (Kecerdikan, bijaksana, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).⁵⁴

d. *Khilafah* (Pemerintahan)

⁵² Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.

⁵³ *Ibid*, h. 6

⁵⁴ *Ibid*

Peranan yang dimainkan pemerintah dalam Islam terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *maqashid asy syariah* (tujuan-tujuan syariah).⁵⁵

e. *Mas'ad* (Hasil)

Mas'ad diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Islam sendiri menjelaskan bahwa ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.⁵⁶

Menurut pendapat ulama tentang penambahan biaya dalam perpajakan waktu kredit terdapat pada al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah 275:



⁵⁵ *Ibid*, h. 8

⁵⁶ *Ibid*

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)⁵⁷

- b. Menurut Amr al ahwash berkata: Rasulullah Saw dala hajjatulwadaa’ bersabda:

أَلَا إِنَّ كُلَّ رَبٍّ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ عَنْكُمْ كُلُّهُ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَأَوَّلُ رَبٍّ مَوْضُوعٍ رَبُّ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.

Artinya: Ingatlah sesungguhnya setiap riba yang berlaku di mana Jahiliyah itu semuanya sudah dihapus, untuk kalian boleh minta kembali pokok hartamu tidak minta lebih dan tidak dikurangi, dan pertama riba yang dihapus ialah riba al-abbas bin Abdul Muthalib, semuanya sudah hapus. (R. Ibnu Abi Hasim).⁵⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika ternyata yang hutang itu masih dalam kesukaran belum dapat membayar hutangnya, maka harus diberi tempo sampai melapang kekayaan dan sekiranya kamu sedekahkan hutangnya itu maka itu lebih baik untuk kalian, jika kamu mengetahui.⁵⁹

- c. As’ad bin Zurarah ra berkata Rasulullah saw bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، فَلْيُبْسِرْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 65

⁵⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 508

⁵⁹ *Ibid*

Artinya: *Siapa ingin dinaungi Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya, maka hendaknya meringankan pada orang yang berhutang dan mengurangi dari padanya.* (H.R. At-Tahabrani)

Buraidah r.a. berkata: Rasulullah saw, telah bersabda: *Man an dhara mu'siran falahu bikulli yaumin mutsluhur sadaqah*". Kemudian di lain hari Buraidah r.a., mendengar nabi saw bersabda: "Man an dhara musiran falahu bikulli yaumin mits laahu sadaqah". Lalu Buraidah r.a. berkata: "Ya Rasulullah saya telah mendengar engkau bersabda, bahwa siapa yang memberi tempo pada orang yang termasuk tidak empunya (dalam kesukaran) maka pada setiap harinya yang menghutangi mendapat pahala sedekah sebanyak uang yang dihutangkan itu.⁶⁰

- d. Muhammad bin Ka'ab berkata: Qatadah menghutangi orang dan setiap kali menagih bersembunyilah orang yang berhutang itu, dan pada suatu hari ketika Abu Qatadah datang menagih, ada anak kecil keluar dari rumah, maka ditanyalah oleh Abu Qatadah, daakah si Fulan. Jawab anak itu, "ada sedang makan roti kuah." Lalu Abu Qatadah menyerunya, "Hai Fulan, keluarlah, sesungguhnya aku telah tahu bahwa kamu berada di dalam rumah." Maka lelaki itu keluar, dan Abu Qatadah bertanya, "Mengapa engkau selalu menghindar dariku?" Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya aku dalam kesulitan dan aku tidak memiliki sesuatu pun (untuk melunasi utangmu)." Abu Qatadah

⁶⁰ *Ibid*

berkata, "Beranikah kamu bersumpah dengan nama Allah bahwa kamu benar-benar dalam kesukaran?" Ia menjawab, "Ya." Maka Abu Qatadah menangis, kemudian berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

Artinya: *Siapa yang memberi napas (tempo, keringanan) kepada orang yang berhutang kepadanya atau menghapus sebagian daripadanya (menyederhanakannya) akan tinggal di bawah naungan arsy pada hari kiamat*". (H.R. Ahmad dan Muslim).⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, h. 509

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian Lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna memperoleh data yang diperlukan.¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan fokus terhadap objek yang diteliti. Adapun objek dan lokasi penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata terutlis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 309

yang diamati.² Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian deskriptif adalah untuk membuat perencanaan sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi dan daerah tertentu.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi obyek dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Data primer dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.⁵ Pada penelitian ini, Sumber data primer adalah Pedagang dan Pembeli di Pasar Templek 39 B Bumiharjo

² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 4

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 19

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 36

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah sampel yang penunjukkannya didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁶ Dengan kata lain sampel yang diambil benar-benar ditunjukkan untuk mewakili ciri-ciri kelompok yang diteliti.

Ciri-ciri berdasarkan penelitian yang dilakukan :

- a. Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit
- b. Penjual dan pembeli yang terlibat dalam penambahan biaya

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya.

Sumber data sekunder yang penulis gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang Jual Beli seperti karangan Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* dan karangan Imam Mustofa dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontemporer*, kemudian karangan Veithzal Rivai

⁶ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 261

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2012), h. 219

dan Andi Buchari dalam bukunya. *Islamic Economics* Serta beberapa referensi yang membahas mengenai Penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan peneliti, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁸

Dalam wawancara terbagi tiga macam cara yaitu :

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Dalam wawancara ini, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, ia menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan.

b. Wawancara Semiterstruktur

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada media group 2013), h.133

Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁹

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur (bebas terpimpin) yaitu “pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat terjadinya wawancara”¹⁰ untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait Penambahan Biaya Dalam Perpanjangan Waktu Kredit Dalam Prespektif Ekonomi Syariah pada Pedagang dan Pembeli di Pasar Templek 39 B.

Peneliti menilai bahwa wawancara ini sangat efektif. Karena dengan wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini dengan efektif dan efisien, yang mana

⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodi Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)*, (Bandung: Cv pustaka setia 2014), h.208

¹⁰ *Ibid.*

peneliti akan mencari data melalui wawancara kepada pedagang dan pembeli Pasar Templek 39 B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.¹²

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan Penambahan Biaya dalam perpanjangan waktu kredit Dalam Prespektif Ekonomi Syariah di Pasar Templek 39 B.

3. Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹³

Metode Observasi dapat dilakukan dengan cara :

¹¹ *Ibid*, h. 74

¹² Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 162

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199

- a. Observasi Berperan serta (Participant observation)
 Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.
- b. Observasi Nonpartisipan
 Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen¹⁴

Mengenai hal ini yang diobservasi adalah Observasi Partisipan atau observasi secara langsung mengenai penambahan biaya dalam perpanjangan waktu kredit dalam prespektif ekonomi syariah di pasar Templek 39.

D. Teknik Analisa Data

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi mengungkapkan analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan.¹⁵ Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, maksudnya sumber data yang

¹⁴ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. h. 145

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 217

diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁶ Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.¹⁷ Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari Mekanisme penetapan harga dalam prespektif ekonomi syariah di Pasar Templek 39 B.

¹⁶ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982), h. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pasar Templek 39 B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah dan Gambaran Umum Pasar Templek 39 B Bumiharjo

Pasar Templek adalah salah satu contoh pasar tradisional yang terletak di 39 B Bumiharjo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur. Pasar Templek merupakan pasar dengan ciri-ciri tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Pengelolaan Pasar Kuraitaji dikepalai oleh Ketua menunjuk komisi pasar yang bertugas mengatur jalannya organisasi pasar. Komisi pasar mempunyai pembagian tugas, seperti bidang keamanan, pemungutan distribusi pasar dan bidang kebersihan. Usaha-usaha yang dilakukan di Pasar Templek merupakan suatu bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang secara ekonomis meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Hal tersebut yang membuat terjadinya interaksi antara pedagang dengan pembeli.¹

Pasar Templek 39 B Bumiharjo mulai ada sejak tahun 1939 dengan nama Pasar Tribuono karena pedagang yang berjualan hanya ada tiga orang saja. Wilayah Pasar Templek mulanya berada di pinggir jalan besar, dan dijadikan tempat transaksi oleh warga sekitar karena waktu jaman dahulu belum ada pasar sehingga pasar templek ini dibentuk oleh

¹ Dokumentasi, Sejarah Pasar Templek 39 B Bumiharjo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur

warga sekitar bukan dibentuk oleh pemerintah. Status Pasar Templek dari tahun 1939 sampai dengan sekarang berdiri sendiri tanpa campur tangan oleh pemerintah.²

Pada Pasar Templek 39 B Bumiharjo ini terdapat pengelompokan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya, seperti kelompok pedagang ikan, sayur, sembako, pakaian, makanan ringan, dan grabatan. Bentuk dari pasar Templek ini yaitu terdiri dari ruko-ruko kecil yang berukuran 2x3 meter, dan para pedagang Hampanan di tengah pasar dengan sarana yang tersedia masih bercorak tradisional yaitu bangku dan meja panjang yang terbuat dari kayu. Pasar Templek mulai buka hanya pada pagi hari pada pukul 05.00-10.00 WIB.

Bangunan yang berbentuk ruko tersebut diperuntukkan kepada para pedagang untuk sebuah hak pakai dan hak menempati dalam kegiatan jual beli. Pemberian hak tersebut dilakukan oleh pihak desa melalui ketua pasar kepada pedagang, melalui membayaran uang iuran setiap bulan dan uang kebersihan setiap hari.³

Pedagang yang membuka usaha dan lama berjualan di di Pasar Templek 39 B Bumiharjo disebabkan beberapa alasan. Pertama karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang lebih murah, bervariasi sesuai selera mereka serta lokasi penjual yang mudah dijangkau. Kedua, sistem jual beli yang digunakan bisa secara kredit dan tunai.⁴

² *Ibid*

³ Bapak Tarbun, Pengurus Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 24 Mei 2018.

⁴ *Ibid*

2. Jumlah Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo

Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo berjumlah 92 pedagang, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 4.1.
Jumlah Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo⁵

No.	Jenis Pedagang	Jumlah	Keterangan
1	Hamparan	50	Terdiri dari pedagang sayuran, ikan, jajanan pasar
2	Ruko	42	terdiri dari pedagang sembako, pakaian, grabatan, makanan ringan
Jumlah		92	

3. Struktur Organisasi Pasar Templek 39 B Bumiharjo

Struktur organisasi Pasar Templek 39 B Bumiharjo dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pasar Templek 39 B Bumiharjo⁶



⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

B. Penambahan Biaya dalam Perpanjangan Waktu Kredit pada Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo

Fenomena jual beli kredit muncul di antara berbagai sistem bisnis yang ada. Tidak terkecuali di Pasar Templek 39 B Bumiharjo yang merupakan salah satu tempat dimana para penjual di pasar tersebut banyak melakukan penjualan dengan sistem kredit. Sistem ini diminati banyak kalangan. Terlebih kalangan menengah ke bawah, kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dibeli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat.

1. Jual Beli Kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo

Mengenai diterapkannya jual beli dengan sistem kredit ini, Ibu Is selaku pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo yang menerapkan penjualan dengan sistem kredit mengungkapkan “Selaku pedagang beliau melakukan penjualan dengan sistem kredit ini karena dapat menolong masyarakat yang tidak bisa membeli barang dengan kontan.. Hal ini tentu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Terlebih lagi masyarakat di Banjarrejo ini banyak yang termasuk golongan menengah ke bawah, sehingga untuk membeli secara kontan suatu barang terkadang menemui kesulitan.”⁷

Selanjutnya, Ibu Sr selaku pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo yang menerapkan penjualan dengan sistem kredit mengungkapkan, “Penjualan dengan sistem kredit beliau lakukan karena

⁷ Ibu Is, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 20 Mei 2018.

ingin membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa didapatkan dengan kontan. Sebagai penjual mendapatkan penambahan harga dari jual beli kredit tersebut, sementara pembeli dapat memiliki barang yang dibutuhkan dengan diberi kelonggaran dalam pembayarannya yang dilakukan dengan cara diangsur.”⁸

Menurut Bapak Ag, juga selaku pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo yang menerapkan penjualan dengan sistem kredit mengungkapkan “Penjualan dengan kredit ini utamanya yaitu untuk mencari keuntungan yang lebih. Selain itu, dengan menjual barang melalui sistem kredit ini tentunya dapat membantu masyarakat yang membutuhkan suatu barang yang beliau jual tetapi tidak bisa membayarnya secara *cash*.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang maka jual beli yang dilakukan oleh pedagang yaitu jual beli kredit. Jual beli dalam fiqih muamalah yaitu suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam. Dari hasil wawancara , dapat diketahui bahwa jual beli kredit ini adalah adanya rasa saling tolong-menolong yang dipertimbangkan dari pihak penjual. Selain itu, jual beli kredit ini juga

⁸ Ibu Sr, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 20 Mei 2018.

⁹ Bapak Ag, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 20 Mei 2018.

bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Penjual dapat memperoleh harga yang lebih tinggi dari barang yang dijualnya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Tr selaku salah satu pembeli dengan sistem kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo. Berdasarkan wawancara tersebut, Ibu Tr mengungkapkan “ membeli barang dengan kredit ini karena memang membutuhkannya. Barang yang beliau beli dengan kredit ini adalah baju untuk suami, untuk saya, dan untuk anak-anak yang nanti digunakan pada saat lebaran. jika membeli secara kontan tidak sanggup, maka dari itu kami membelinya dengan mengangsur.”¹⁰

Ibu Dn, yang juga salah satu pembeli dengan sistem kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, mengungkapkan “ Barang yang beliau beli di toko ini adalah karpet untuk lebaran. Beliau melakukan pembelian barang tersebut dengan cara kredit karena memang belum bisa membelinya secara kontan. Hal ini disebabkan kebutuhan lainnya untuk lebaran juga banyak. Sedangkan, karpet yang saya beli tersebut juga dibutuhkan sebagai alas untuk menerima tamu pada saat lebaran. Kredit ini saya membantu saya dalam memiliki karpet tersebut.”¹¹

Selanjutnya, Ibu Ss, juga selaku pembeli dengan sistem kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo mengungkapkan “ Saya membeli barang

¹⁰ Ibu Tr, Pembeli di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 21 Mei 2018.

¹¹ Ibu Dn, Pembeli di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 21 Mei 2018.

dengan cara kredit karena hal tersebut benar-benar membantu saya dalam memenuhi kebutuhan yang tidak bisa saya beli secara langsung. Saya membeli barang-barang keperluan rumah tangga dengan sistem kredit ini. Hal ini dilakukan karena saya dan suami merupakan keluarga yang baru menikah, sehingga segala perlengkapan rumah tangga belum lengkap.”¹²

Berdasarkan wawancara diatas jual beli kredit yang dilakukan oleh pembeli memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Pembeli diberi kemudahan dalam memperoleh kebutuhannya, diberi jangka waktu untuk melunasi pembayarannya yang dilakukan dengan cara mengangsur, sedangkan bagi si penjual mendapatkan keuntungan yang lebih dari transaksi jual beli tersebut.

2. Mekanisme Jual Beli Kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo

Selanjutnya, mengenai mekanisme jual beli kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, masih sama dengan mekanisme jual beli kredit pada umumnya. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Is yang menyatakan “ Cara penjualan kredit yang saya terapkan cukup mudah, yaitu pembeli memberikan DP yang jumlah DP nya disesuaikan dengan barang yang akan dibeli. Semakin mahal harga barang yang dijual, maka DP nya juga lebih tinggi. Karena barang-barang yang saya jual merupakan barang-barang dengan harga jual yang tidak terlalu mahal, maka sistem kredit ini dilakukan dengan dasar saling percaya, karena masyarakat yang membeli

¹² Ibu Ss, Pembeli di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 21 Mei 2018.

kredit di sini merupakan masyarakat sekitar Banjarrarjo, yang sedikit banyak saya sudah tahu rumahnya. Jadi jika ada yang melanggar kredit ini maka saya datang ke rumahnya saja.”¹³

Selanjutnya, mengenai mekanisme penjualan dengan sistem kredit tersebut, Ibu Sr menyatakan “ Penjualan dengan sistem kredit ini kurang lebihnya sama dengan kredit pada umumnya , yaitu pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu sebagai DP, lalu sisanya diangsur sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Biasanya saya membatasi waktu kredit ini selama 3 bulan, karena barang-barang yang saya jual sebenarnya harganya tidak mahal seperti pakaian,jilbab,karpet.”¹⁴

Selanjutnya Bapak Ag selaku pedagang menyatakan “Cara kredit yang saya terapkan kurang lebihnya sama dengan kredit-kredit yang biasanya, yaitu pembeli memberikan DP terlebih dahulu, lalu barang yang dibeli diberikan, yang nantinya pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur bisa setiap hari, dan bulan.”¹⁵

Mengenai mekanisme jual beli kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli dengan sistem kredit. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tr, beliau

¹³ Ibu Is, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 20 Mei 2018.

¹⁴ Ibu Sr, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 20 Mei 2018.

¹⁵ Bapak Ag, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 20 Mei 2018.

mengungkapkan “Cara kredit yang ditetapkan oleh penjual di Pasar Templek menggunakan sistem *cash* dan kredit. Seperti saya, yang membeli baju-baju untuk lebaran, pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur. Pada kredit ini saya mengangsurnya setiap minggu.”¹⁶

Ibu Dn selaku pembeli mengungkapkan “ Pembelian barang kredit yang saya lakukan ini yaitu pembayarannya dengan cara dicicil, sama seperti kredit pada umumnya, tidak ada bedanya. Saya mencicil kredit ini dengan cara membayar setiap bulan.”¹⁷

Selanjutnya, Ibu Ss, juga selaku pembeli dengan sistem kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo mengungkapkan “ Pembayarannya sama seperti kredit pada umumnya. Saya memberikan DP sebagai tanda jadi pembelian kredit, selanjutnya saya mencicilnya sampai waktu yang telah disepakati.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme jual beli kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo kurang lebih sama dengan kredit pada umumnya, yaitu dengan pembeli memberikan uang muka atau *Down Payment* (DP) kepada penjual dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, selanjutnya pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur setiap bulan atau setiap minggu, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

¹⁶ Ibu Tr, Pembeli di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 21 Mei 2018.

¹⁷ Ibu Dn, Pembeli di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 21 Mei 2018.

¹⁸ Ibu Ss, Pembeli di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 21 Mei 2018.

3. Penentuan Harga pada Jual Beli Kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo

Mengenai penentuan harga pada jual beli kredit, Ibu Is selaku penjual di Pasar Templek 39 B Bumiharjo mengungkapkan “Penentuan harga jual beli dengan sistem kredit ini saya terapkan berdasarkan banyak dan sedikitnya barang yang dibeli. Harga barang yang dibeli dengan jumlah sedikit akan berbeda dengan barang yang dibeli dalam jumlah banyak, walaupun perbedaannya tidak terlalu banyak. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pembeli yang memerlukan kebutuhan dalam jumlah banyak.”¹⁹

Ibu Sr, juga selaku pedagang mengungkapkan “Mengenai penentuan harga dengan sistem kredit yang saya lakukan yaitu dengan melihat jumlah barang yang dibeli. Apabila hanya satu barang saja yang dibeli, maka harganya lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang dibeli dalam jumlah yang banyak.”²⁰

Selanjutnya, Bapak Ag, juga selaku pedagang mengungkapkan “ Penentuan harga pada jual beli kredit yang diterapkan pada toko saya ini berdasarkan jumlah uang muka yang diberikan. Apabila uang muka sedikit, maka jumlah yang diangsur lebih tinggi dibandingkan dengan uang muka dalam jumlah yang lebih besar. Selain itu, jumlah barang yang

¹⁹ Ibu Is, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 20 Mei 2018.

²⁰ Ibu Sr, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 20 Mei 2018.

dibeli juga menentukan besarnya harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Harga pada pembelian barang dalam jumlah yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian dengan jumlah barang yang banyak.”²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penentuan harga pada jual beli kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo dilakukan berdasarkan jumlah banyak dan sedikitnya barang yang dibeli. Harga pada barang yang dibeli dalam jumlah sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian barang dalam jumlah yang banyak. Selain itu, besarnya uang muka yang diberikan juga mempengaruhi penentuan harga pada jual beli kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo.

4. Penambahan Harga pada Jual Beli Kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo

Mengenai penambahan harga yang terjadi pada jual beli kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, Ibu Is selaku pedagang menjelaskan “Permasalahan yang terjadi pada jual beli kredit yang saya terapkan ini yaitu keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pembeli. Mengenai keterlambatan ini, saya beri waktu tenggang kepada pembeli sampai setelah bulan dari batas akhir waktu pembayaran. Apabila dalam waktu tersebut pembeli belum dapat membayar angsuran, maka saya akan memberikan sanksi kepada pembeli berupa penambahan harga yang

²¹ Bapak Ag, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 20 Mei 2018.

besarannya harganya sudah saya tetapkan berdasarkan lama waktu keterlambatan, yaitu dihitung setiap bulan yang terlambat dikenakan denda sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk barang yang harganya lebih dari 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk barang yang harganya kurang dari 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal ini sudah saya jelaskan pada awal perjanjian jual beli kredit ini dilakukan. Untuk pembayaran denda tersebut dapat dibayar melalui perpanjangan waktu kredit setelah kredit yang utama dilunasi terlebih dahulu.”²²

Bapak Ag, juga salah satu pedagang mengungkapkan “ Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada penjualan barang kredit yang saya lakukan ini adalah pembeli telat membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut tentu merugikan saya selaku penjual karena uang tersebut akan digunakan untuk diputar sebagai modal bagi saya. Untuk mengatasi hal tersebut saya memberlakukan denda dalam bentuk penambahan harga bagi pembeli yang telat membayar tersebut. Besaran penambahan harga disesuaikan dengan waktu tunggakan pembayaran. Setiap bulannya denda yang diberikan kepada pembeli yang menunggak pembayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai pembeli tersebut dapat melunasi hutangnya. Ketentuan ini sudah saya bicarakan kepada pembeli pada saat perjanjian jual beli kredit ini dilakukan. Untuk

²² Ibu Is, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 20 Mei 2018.

pembayaran denda tersebut dapat dibayar melalui perpanjangan waktu kredit setelah kredit yang utama dilunasi terlebih dahulu.”²³

Ibu Sr, juga selaku pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo menyatakan “Denda bagi pembeli yang melanggar kesepakatan pada jual beli barang kredit yang saya terapkan yaitu berupa penambahan pembayaran yang diberikan oleh pembeli secara suka rela apa atas yang yang dilanggar oleh pembeli.”²⁴

Berdasarkan wawancara kepada penjual dalam melakukan jual beli kredit apabila pembeli tidak dapat melunasi akan dikenakan penambahan harga. Penambahan harga bisa di sebut dengan denda. Denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan sesuatu atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Mengenai penambahan harga ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli di Pasar Templek 39 B Bumiharjo. Ibu Tr selaku pembeli menyatakan “Saya belum pernah telat dalam membayar. Tetapi, pada saat perjanjian awal pada pembelian barang secara kredit ini saya telah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh penjual, yaitu apabila saya melakukan pelanggaran berupa tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi.

²³ Bapak Ag, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 25 Mei 2018.

²⁴ Ibu Sr, Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 25 Mei 2018.

Sanksi tersebut juga sudah dijelaskan berupa penambahan harga, dan saya menyetujuinya. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan waktu pembayarannya diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.”²⁵

Senada dengan hal tersebut, Ibu Dn, juga salah satu pembeli menyatakan sebagai berikut “Saya belum pernah melanggar kesepakatan pada jual beli kredit ini. Namun, saya sudah diberi tahu oleh penjual pada saat perjanjian jual beli ini berlangsung, yaitu apabila saya melakukan pelanggaran, maka saya akan diberikan sanksi berupa penambahan harga sesuai dengan kesepakatan, dan saya menyetujuinya. Waktu pembayaran denda tersebut diperpanjang satu bulan setelah pembayaran angsuran kredit yang utama telah saya lunasi.”²⁶

Selanjutnya, Ibu Ss, juga salah satu pembeli menyatakan “Saya pernah telat dalam membayar angsuran. Hal ini dikarenakan karena memang saya dan suami adalah keluarga baru, jadi terkadang ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memang tidak bisa ditunda. Pada saat saya telat membayar tersebut, tetapi pedagang tidak menetapkan berapa denda yang harus saya bayar. Sehingga pada saat membayar denda saya merasa dirugikan.”²⁷

²⁵ Ibu Tr, Pembeli di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 2 Juni 2018.

²⁶ Ibu Dn, Pembeli di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 2 Juni 2018.

²⁷ Ibu Ss, Pembeli di Pasar Templek 39 B Bumiharjo, *Wawancara*, pada tanggal 2 Juni 2018.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa penambahan harga yang dilakukan oleh pedagang di Pasar 39 B Bumiharjo dilakukan karena pembeli yang melakukan pelanggaran berupa keterlambatan membayar angsuran per bulannya. Denda berupa penambahan harga ini sudah disepakati bersama pada saat awal perjanjian jual beli kredit tersebut. Namun besarnya yang dibebankan kepada pembeli tidak disepakati diawal transaksi. Pembayaran denda ini dilakukan pada saat kredit utama (tanpa menghitung denda) dilunasi terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dendanya dilakukan dengan perpanjangan waktu kredit.

C. Analisis Penambahan Biaya dalam Perpanjangan Waktu Kredit pada Pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, didapatkan informasi bahwa latar belakang jual beli kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo adalah adanya rasa saling tolong-menolong yang dipertimbangkan dari pihak penjual. Selain itu, jual beli kredit ini juga bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Penjual dapat memperoleh harga yang lebih tinggi dari barang yang dijualnya, sedangkan pembeli diberi kemudahan dalam memperoleh kebutuhannya yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur.

Perihal tolong-menolong yang dijanjikan dalam jual beli kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo di atas tidak sesuai dengan prinsip muamalah, yaitu adanya tambahan yang dibebankan kepada pembeli jika pembeli tersebut tidak dapat membayar hutang pada saat jatuh tempo. Sehingga, transaksi yang

diharapkan dapat meonolong pembeli untuk memenuhi kebutuhannya justru menambah beban pembeli tersebut. Mengenai hal tersebut, Imam Mustofa menjelaskan bahwa “syarat jual beli ada empat macam, yaitu sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.²⁸

Menurut Ahmad Hasan yang dikutip oleh Hendi Suhendi, jual beli angsur (kredit) dikenal pula dengan *huurkoop*, artinya sewa jual, jual dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur. Penjualan dan pembelian seperti ini terjadi biasanya pada masyarakat yang kemampuan bidang ekonominya kelas menengah ke bawah.²⁹

Mekanisme jual beli kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo kurang lebih sama dengan kredit pada umumnya, yaitu dengan pembeli memberikan uang muka atau *Down Payment* (DP) kepada penjual dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, selanjutnya pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur setiap bulan atau setiap minggu, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Mekanisme jual beli kredit di Pasar 39 B Bumiharjo di atas sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Menurut Imam Mustofa, “dalam jual beli kredit, Si penjual membantu pembeli dengan cara memberikan

²⁸ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 304

kelonggaran pembayaran dengan cara mengangsur. Sementara si pembeli membantu penjual dengan memberikan laba yang lebih dari harga pembelian *cash*.”³⁰

Penentuan harga pada jual beli kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo dilakukan berdasarkan jumlah banyak dan sedikitnya barang yang dibeli. Harga pada barang yang dibeli dalam jumlah sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian barang dalam jumlah yang banyak. Selain itu, besarnya uang muka yang diberikan juga mempengaruhi penentuan harga pada jual beli kredit di Pasar Templek 39 B Bumiharjo.

Penentuan harga dalam jual beli dengan jumlah banyak dan sedikit pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur’an dan hadis yang menyebutkan hukum dari perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah banyak dan sedikit. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu’amalah adalah boleh. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syara’.³¹ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

أَلَّا صُلِّ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ
عَلَى الْبُطْلَانِ وَتَحْرِمُ

³⁰ Imam Mustofa, *Kajian Fikih*, h. 92

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 4

Artinya: *Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.*³²

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalat, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.³³

Ditinjau terkait dengan denda kredit oleh pedagang di Pasar 39 B Bumiharjo dilakukan karena pembeli yang melakukan pelanggaran berupa keterlambatan membayar angsuran per bulannya. Denda berupa penambahan harga ini sudah disepakati bersama pada saat awal perjanjian jual beli kredit tersebut. Pembayaran dendai ini dilakukan pada saat kredit utama (tanpa menghitung denda) dilunasi terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dendanya dilakukan dengan perpanjangan waktu kredit.

Hal ini tidak sejalan dengan teori denda dengan penambahan harga terdapat perbedaan mengenai hukumnya menurut para ulama. Ulama yang tidak membolehkan berpendapat bahwa denda dalam hubungannya dengan keterlambatan dalam membayar hutang itu sama dengan *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* adalah *riba* yang timbul karena penundaan pembayaran, sehingga ada tambahan sejumlah uang sebagai kompensasi tambahan waktu untuk membayar, padahal tambahan manfaat atas pinjaman/hutang termasuk

³² *Ibid.*, h. 5

³³ *Ibid*

membayar, padahal tambahan manfaat atas pinjaman/hutang termasuk kategori *riba*.³⁶

Selanjutnya, denda penambahan harga pada jual beli kredit di Pasar 39 B Bumiharjo sudah terjadi kesepakatan diawal transaksi. Meskipun denda sudah disepakati antara kedua belah pihak, namun besarnya denda belum diketahui oleh pembeli. Menurut Ahmad Wardi Muslich, persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.³⁷ hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat: 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)³⁸

Ayat Al-Qur’an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama-suka atau terdapat unsur rela sama-rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun di kemudian hari. Penunjukkan

³⁶ *Ibid*

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 5

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 118

adanya kerelan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

Dasar hukum lain nya tentang riba yaitu terdapat pada Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:





 Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)³⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah pada masa mendatang. Tuhan mengharamkan riba, karena dalam riba tak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbalan (kompesasi), tetapi semata-mata karena penundaan waktu pembayaran. Dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat mafsadat (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penambahan biaya dalam perpanjangan waktu kredit pada pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo tidak diperbolehkan karena besarnya denda berupa penambahan harga tidak disepakati bersama pada saat awal transaksi jual beli kredit sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pembeli . Hal ini merujuk pada kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa persetujuan dan

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 65

⁴⁰ Tengku Muhammad Hasbi ash- Shiddiqey, *Tafsir Al-quranul Majid An-nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 489

kerelaan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi merupakan dasar dalam transaksi muamalah atau ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme penambahan biaya dalam perpanjangan waktu kredit pada pedagang di Pasar Templek 39 B Bumiharjo penjual melakukan denda atau penambahan biaya jika pembeli tidak dapat melunasi hutang pada saat waktu yang telah disepakati. Denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran, Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan. Dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat mafsadat (kerusakan) yang menghendaki keharamannya. Hal ini merujuk pada kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa persetujuan dan kerelaan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi merupakan dasar dalam transaksi muamalah atau ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, penelitian memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual di pasar Templek 39 B Bumiharjo, hendaknya perjanjian jual beli kredit yang dipraktikkan harus tertulis dan jelas, sehingga terjamin keamanannya. Jika terjadi hal-hal yang merugikan antara penjual dan

pembeli maka itu bisa dipertanggung jawabkan dengan adanya perjanjian tertulis.

2. Bagi pembeli di pasar Templek 39 B Bumiharjo agar lebih memahami aturan-aturan jual beli kredit dalam muamalah agar tidak timbul suatu masalah yang dapat merugikan pihak-pihak lain dan tidak melanggar kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan di awal.
3. Bagi penjual dan pembeli di pasar Templek 39 B Bumiharjo agar melaksanakan jual beli sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan ketetapan para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Achmad R.hidayat. *Al-Fatih Mushat Alquran Tafsir Per Kata Kode Arab*. Jakarta: Insan Media Pustaka, 2015.
- Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghiy. *Tafsir Al-Maraghiy Juz v*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah.Konsep.Instrumen.Negara. dan Pasar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Anwar. "Konsep Konsep Hukum Syariah Terhadap Jual Beli Kawe Kopi Yang Ditanggungkan Pada Harga Tertinggi Di Desa Karet Jaya. Kec. Buay Pemaca. Kab Oku Selatan". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015.
- Aulia Prima Kharismaputra. "Praktik *Riba* dalam Denda Keterlambatan Pembayaran". dalam Jurnal Ekonomi Islam. Solo: Universitas Sebelas Maret. Vol. II. No. 1, 2016.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metodi Penelitian Ekonomi Islam muamalah*. Bandung: Cv pustaka setia 2014.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Dwi Haryadi. "Analisis Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Ekonomi Islam". Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015.
- Eka Ayu Saputri. "Penetapan Harga Tangguh dan Tunai Pada Pupuk Pertanian Ditinjau dari Etika Bisnis Islam". Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2012

- Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. h. 67
- Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Imam Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- .. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Moh Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- .. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Rachmat Syaefi. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta 2012.
- .. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010. h. 62
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Tengku Muhammad Hasbi ash- Shiddiqey. *Tafsir Al-quranul Majid An-nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari. *Islamic Economics* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Winarno Surachmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2003.